



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : WAHYU BUDI SANTOSO

NIK : 3325111710700003

Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jabatan : KEPALA DINAS

Jenis Laporan : Periodik - 2021

Tanggal Kirim : 1 Januari 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU BUDI SANTOSO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 469546

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.000.000

1. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 848.166.017

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.629.166.017

III. HUTANG Rp. 370.923.120

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.258.242.897

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.